



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 643.1/02/KEP.DPRD/2005

Lampiran :

T E N T A N G

PERSETUJUAN KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DENGAN
PIHAK KETIGA
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN GEDUNG OLAH RAGA CIGUGUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat Bupati Sumedang nomor : 5754/643.1/Huk tanggal 21 Desember 2004 perihal permohonan persetujuan.
- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas dan pengembangan olah raga, maka Gedung Olah Raga Cigugur pembangunannya perlu diselesaikan dalam waktu yang tidak berkepanjangan;
- b. bahwa mengingat kemampuan anggaran Pemerintah Daerah yang terbatas, maka untuk mempercepat proses penyelesaian pembangunan Gedung Olah Raga Cigugur dimakud perlu mengadakan kerja sama dengan Pihak Ketiga dengan Sistem Full Financiering;
- c. bahwa untuk hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas terlebih dahulu diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D.6);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

Mendengar : Persetujuan dari forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang tanggal 1 Januari 2005.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pinak Keti dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Olah Raga Cigugur dengan Sistem Financiering

KEDUA : Persetujuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas dengan catatan :

- Saling menguntungkan kedua belah pihak dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, memiliki azas keadilan serta selalu mengedepankan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

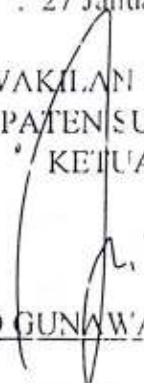
KETIGA : Bupati dapat menindak lanjuti Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diut dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dari penetapannya.

Ditetapkan di : SUMEDANG

pada tanggal : 27 Januari 2005

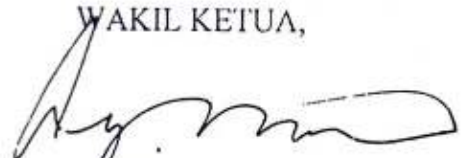
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
KETUA,


TAUFIQ GUNAWANSYAH SIP

WAKIL KETUA,


DONY AHMAD MUNIR, ST.

WAKIL KETUA,


Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

Salinan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
 2. Yth. Bupati Sumedang;
-